



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 345 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan izin yang terdiri dari :
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Usaha Perkebunan;
 3. Izin Mendirikan Bangunan;
 4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 5. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
 6. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan, dan Rumah Potong Hewan;
 7. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 9. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
 10. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 11. Izin Penyelenggaraan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
 12. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Izin Praktek Farmasi, Apoteker, Farmasi Madya, Farmasi Muda;
 - b. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 - c. Izin Praktek dan Kerja Bidan;
 - d. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;
 - e. Izin Praktek Perawat dan Perawat Gigi;
 13. Izin Trayek;
 14. Izin Pemasangan Reklame;
 15. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Swasta;
 16. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 17. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 18. Izin Gangguan (HO);
 19. Izin Usaha Perdagangan;
 20. Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
 21. Izin Lingkungan;
 22. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 24. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
 25. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 26. Perpanjangan IMTA;
 27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 28. Surat Penunjukan Izin Tempat;
 29. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
 30. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 31. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 32. Tanda Daftar Gudang (TDG);

- (3) Pendelegasian wewenang di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 1, 2, dan 9 wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Ogan Komering Ilir.
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas adalah perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir karena berhalangan sementara atau tetap, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati Ogan Komering Ilir atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pendelegasian wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR
345....